



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.

Pasal 1

- (1) Kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum diberikan uang kehormatan setiap bulan.
- (2) Kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi diberikan uang kehormatan setiap bulan.
- (3) Kepada Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum diberikan uang kehormatan setiap bulan.

Pasal 2

- (1) Besarnya uang kehormatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Rp 23.750.000,00
 - b. Anggota : Rp 20.625.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Besarnya uang kehormatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Ketua : Rp 9.900.000,00
 - b. Anggota : Rp 8.250.000,00
- (3) Besarnya uang kehormatan Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. Ketua : Rp 14.375.000,00
 - b. Anggota : Rp 12.500.000,00

Pasal 3

- (1) Kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, serta Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri, diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (3) tidak berlaku bagi Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang berasal dari unsur Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pasal 5

- (1) Besaran uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum berlaku sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.
- (2) Besaran uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bagi Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi berlaku sejak yang bersangkutan dilantik/mengucap sumpah dan janji.
- (3) Besaran uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bagi Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berlaku sejak yang bersangkutan dilantik/mengucap sumpah dan janji.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum dan/atau Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juni 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juni 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,



Wanto Roesyidi